PEMERINTAH DESA LAU KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA LAU KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS NOMOR: 141/14/I/2023

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA LAU KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KEPALA DESA LAU,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (1)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022

tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

- bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 perlu dibentuk Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Lau Kecamatan Lau Kabupaten Kudus untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat
- 1.Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Derah-daerah Kabupaten dalam lingukungan Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679); (Lembaran tentang Perubahan 23 58, Negara Tahun Tambahan 2014 Republik Indonesia Lembaran Kedua Atas tentang Pemerintah Negara Undang-Undang Tahun Republik Daerah 2015

- ω 2022 tentan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 **Undang-Undang** Republik Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia **Undang-Undang** Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2017 Nomor Republik Indonesia Indonesia dengan tentang Republik Nomor Peraturan 182, Nomor Pemilihan Tambahan Lembaran Indonesia Tahun 6109) sebagaimana Tahun Pemerintah Umum 2022 Nomor 2017 Nomor (Lembaran Pengganti
- 4. Peraturan Indonesia Tahun 2022 Nomor 574); Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik 2022 tentang Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahapan, dan Jadwal Penyelenggaraan ယ
- Ċ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); Walikota Gubernur dan Wakil Gubenur, Bupati dan Wakil Bupati, Penyelenggara Pembentukan dan Wakil Walikota (Berita Negara Pemilihan dan Tata Umum Kerja dan Badan Pemilihan Republik

Memperhatikan Suara (PPS) Pemilu Tahun 2024; Surat 48/PP.04.1-SD/3319/2023 Komisi Pembentukan Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Sekretariat Panitia Tanggal 16 Januari Pemungutan Nomor 2023

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 SEKRETARIAT KABUPATEN KEPUTUSAN LAU KECAMATAN DAWE KEPALA DESA LAU KECAMATAN DAWE **PANITIA KUDUS** PEMUNGUTAN TENTANG KABUPATEN KUDUS PENETAPAN

merupakan tercantum untuk Menetapkan Desa Pemilihan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lau dalam Sekretariat Kecamatan Umum Lampiran Panitia Tahun Dawe Keputusan Pemungutan 2024 Kabupaten sebagaimana Kudus yang

KEDUA

Staf Sekretariat Panitia Sekretaris Panitia Pemungutan Suara dan 2 (dua) orang dimaksud Sekretariat diktum Panitia KESATU terdiri Pemungutan Pemungutan Suara dari 1 Suara sebagaimana (satu) orang

KETIGA

sebagaimana dimaksud dalam Sekretariat Panitia Diktum KESATU, Pemungutan adalah

. .

Sekretaris melaksanakan tugas: Panitia Pemungutan Suara

- a. membantu pelaksanaan tugas PPS;
- Ġ memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat
- c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
- ď dalam rapat; memberikan pendapat dan saran kepada PPS
- e. dengan melaksanakan undangan Kabupaten/PPK,PPS ketentuan tugas lain yang diberikan oleh peraturan dan/atau perundang-
- 2 Staf melaksanakan tugas: Sekretariat Panitia Pemungutan Suara
- ä penyelenggaraan tugas Staf urusan teknis penyelenggaraan mempunyai menyiapkan dan hukum Pemilu, partisipasi hubungan teknis
- Ġ, tata menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk Pemilu usaha, pertanggungjawaban mempunyai tugas menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, keuangan, dan logistik administrasi keuangan, PPS

С

kegiatan Pemilu beserta kelengkapan administrasi; PPS, serta menyiapkan perlengkapan

KEEMPAT Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan

dan Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

pada tanggal 30 Januari 2023 Ditetapkan di Desa Lau

RAWUH HADIYANTO

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA LAU KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS NOMOR: 141/14/ I/2023 **TENTANG** PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA LAU KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS UNTUK PEMILIHAN UMUM **TAHUN 2024**

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA LAU KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM
1		KELAMIN	DALAM DINAS	SEKRETARIAT PPS
1	SUGIRI	Laki-laki	Perangkat	Sekretaris PPS
			Desa	
2	ALI AS'ADI	Laki-laki	Perangkat	Staf Urusan Tata
	A. 1400 - 10		Desa	Usaha, Keuangan
				dan Logistik Pemilu
3	RATNA	Perempuan	Perangkat	Staf Urusan teknis
	OCTAVIANI		Desa	penyelenggaraan Pemilu

Ditetapkan di Desa Lau pada tanggal 30 Januari 2023 MBUPATENA

KEPALA DESA LAU

RAWUH HADIYANTO